

Inkonstitusionalitas Relasi Antar-Lembaga Negara: Analisis Yuridis terhadap Disfungsi Prinsip Pemisahan Kekuasaan dalam UUD 1945 Pasca-Amandemen

Arif Rahman* , Saefullah

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email : ariefarif112233@gmail.com* , saefullah1980@gmail.com

Keywords:	ABSTRACT
<i>Unconstitutionality of Relations; Separation of Powers; Job Creation Law; 1945 Constitution; Check and Balances</i>	<i>The 1945 Constitution Amendment 1999-2002 redesigned Indonesia's constitution from the centralistic New Order to a presidential system with the principle of separation of powers and checks and balances. However, the practice of establishing Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation shows symptoms of dysfunction in the relationship between the House of Representatives, the President, and the Constitutional Court. This study aims to analyze the form of dysfunction in relations between state institutions and test its constitutionality based on the 1945 Constitution after the amendment and Montesquieu's theory of separation of powers. Normative legal research methods are used with legislative, court decisions, and conceptual approaches. Primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, Law 11/2020, Law 6/2023, and Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 were analyzed grammatically and systematically, and teleologically. The results of the study showed 3 forms of dysfunction: 1) Executive-legislative relations that ignored check balances through a 100-day legislative process and minimal public participation; 2) Judicial-legislative relations that triggered constitutional contestation through the Perppu's response to the Constitutional Court's conditional unconstitutional decision; 3) Executive-judicial relations that blurred the boundaries of authority through the use of Perppu to circumvent the Constitutional Court's decision. This dysfunction stemmed from a gap in norms regarding post-amendment constitutional relationship standards. This study concludes that relations between state institutions can be declared unconstitutional if they violate the division of functions of Articles 5, 20, 24 of the 1945 Constitution and weaken the rule of law Article 1 paragraph 3. Recommendation: revision of Law P3 with a cooling down period and protocol on constitutional relations between the House of Representatives and the President and Constitutional Court.</i>
Kata kunci:	ABSTRAK
<i>Inkonstitusionalitas Relasi; Pemisahan Kekuasaan; UU Cipta Kerja; UUD 1945; Check and Balances.</i>	<i>Amandemen UUD 1945 1999-2002 mendesain ulang ketatanegaraan Indonesia dari sentralistik Orde Baru menuju sistem presidensial dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan check and balances. Namun praktik pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menunjukkan gejala disfungsi relasi antara DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disfungsi relasi antar lembaga negara dan menguji konstitusionalitasnya berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen serta teori pemisahan kekuasaan Montesquieu. Metode</i>

penelitian hukum normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan konseptual. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU 11/2020, UU 6/2023, dan Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 dianalisis secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan 3 bentuk disfungsi: 1) Relasi eksekutif-legislatif yang mengabaikan check balances melalui proses legislasi 100 hari dan minim partisipasi publik; 2) Relasi yudikatif-legislatif yang memicu kontestasi konstitusional melalui respons Perppu terhadap putusan MK inkonstitusional bersyarat; 3) Relasi eksekutif-yudikatif yang mengaburkan batas kewenangan melalui penggunaan Perppu untuk mengakali putusan MK. Disfungsi tersebut bersumber dari kekosongan norma tentang standar relasi konstitusional pasca amandemen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antar lembaga negara dapat dinyatakan inkonstitusional apabila melanggar pembagian fungsi Pasal 5, 20, 24 UUD 1945 dan melemahkan negara hukum Pasal 1 ayat 3. Rekomendasi: revisi UU P3 dengan cooling down period dan protokol relasi konstitusional DPR-Presiden-MK.

PENDAHULUAN

Negara hukum rechtsstaat menuntut segala tindakan kekuasaan negara tunduk pada konstitusi. Prinsip ini ditegaskan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca amandemen. Konsekuensi logisnya, relasi antar lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan harus berjalan sesuai koridor konstitusional. Tanpa relasi yang konstitusional, maka produk hukum yang lahir berpotensi cacat sejak "rahim legislasi" (Arsil, 2021; Asshiddiqie, 2006, 2021).

Amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 merupakan koreksi konstitusional atas sistem ketatanegaraan Orde Baru yang sentralistik dan absolut. Perubahan mendasar dilakukan melalui penghapusan supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dan penggantinya dengan supremasi konstitusi (Fajar & Irwan, 2023; Huda & Mutaqin, 2022; *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, 2021; Latif, 2021; Zainuddin, 2020). Struktur kekuasaan negara dibagi berdasarkan fungsi: kekuasaan membentuk undang-undang pada Presiden dan DPR Pasal 5 ayat 1 jo Pasal 20 ayat 1, kekuasaan pemerintahan pada Presiden Pasal 4 ayat 1, dan kekuasaan kehakiman pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Pasal 24 ayat 2. Desain ketatanegaraan pasca amandemen tidak menganut separation of power murni ala Montesquieu, melainkan division of power yang dilengkapi mekanisme check and balances. Mekanisme ini dimaksudkan agar tidak ada lembaga yang dominan. DPR mengawasi Presiden melalui hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat Pasal 20A. Presiden mengawasi DPR melalui hak veto Pasal 20 ayat 5. Mahkamah Konstitusi mengawasi DPR dan Presiden melalui kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 Pasal 24C ayat 1. Jimly Asshiddiqie menyebut desain ini sebagai "sistem presidensial dengan check balances ala Indonesia". Namun, amandemen UUD 1945 hanya berhasil merumuskan "pembagian fungsi" antar lembaga, tetapi gagal merumuskan "standar relasi konstitusional" antar lembaga tersebut. UUD 1945 mengatur tahapan pembentukan undang-undang dalam Pasal 20 dan Pasal 21, serta asas-

asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 Tahun 2011 jo UU No 13 Tahun 2022. Akan tetapi, tidak terdapat norma konstitusional yang secara eksplisit mengatur: berapa lama waktu ideal pembahasan RUU, bagaimana protokol relasi DPR-Presiden ketika terjadi deadlock, dan bagaimana eksekutif harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan perbaikan (Indonesia, 2023; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 2022; Mahfud MD, 2011; Montesquieu, 2019). Kekosongan norma inilah yang menjadi "lubang hitam" konstitusional. Kekosongan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis serius. Ketika relasi antar lembaga berjalan pragmatis dan mengabaikan check balances, maka marwah konstitusi sebagai hukum tertinggi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 melemah. Lord Acton memperingatkan: *power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*. Peringatan ini relevan dengan kondisi pasca amandemen di mana koalisi gemuk antara partai pendukung Presiden di DPR seringkali melumpuhkan fungsi pengawasan legislatif. Gejala disfungsi relasi antar lembaga negara terkonfirmasi secara yuridis dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini merupakan produk legislasi pertama dengan metode omnibus law yang mengubah 79 undang-undang sekaligus (Hadi et al., 2023; Soemardi, 2021).

Dampaknya masif terhadap klaster ketenagakerjaan, investasi, lingkungan, dan UMKM. Karena dampaknya strategis, proses pembentukannya menjadi ujian konstitusional terhadap relasi DPR-Presiden. Terdapat tiga gejala disfungsi yang dapat diidentifikasi. Pertama, relasi eksekutif-legislatif yang mengabaikan check balances. RUU Cipta Kerja diajukan Presiden tanggal 20 Januari 2020 dan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna 5 Oktober 2020. Rentang waktu kurang dari 10 bulan untuk UU yang mengubah 79 UU menunjukkan proses legislasi yang terburu-buru. Naskah final mengalami perubahan substansial pasca persetujuan DPR, dan partisipasi publik minim sebagaimana dipersyaratkan Pasal 96 UU 12/2011. Gejala ini menunjukkan fungsi DPR berubah dari watchdog menjadi rubber stamp. Kedua, relasi yudikatif-legislatif yang memicu kontestasi konstitusional (Mahy, 2022; Muttaqin et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 menyatakan UU Cipta Kerja "inkonstitusional bersyarat". MK memutuskan bahwa proses pembentukan bertentangan dengan UUD 1945 karena melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya partisipasi publik. MK memberi perintah konstitusional: DPR dan Pemerintah wajib melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan diucapkan. Selama masa perbaikan, UU tetap berlaku bersyarat. Putusan ini seharusnya menjadi constitutional dialogue yang sehat antara yudikatif dan legislatif-eksekutif (Mochtar & Rishan, 2022; Setia Negara et al., 2023). MK menjalankan fungsi check, sementara DPR-Presiden mendapat kesempatan untuk melakukan correction. Namun yang terjadi adalah kontestasi. Alih-alih menggunakan waktu 2 tahun untuk perbaikan menyeluruh dengan partisipasi publik, Pemerintah memilih menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Ketiga, relasi eksekutif-yudikatif yang mengaburkan batas kewenangan. Perppu No 2/2022 kemudian disahkan DPR menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Rentang waktu 3 bulan untuk mengesahkan Perppu yang substansinya identik dengan UU yang divonis inkonstitusional menunjukkan Presiden menggunakan kewenangan darurat Pasal 22 UUD 1945 untuk mengakali putusan MK. Tindakan ini mengaburkan batas antara kekuasaan membentuk UU Pasal 5 dan kewenangan menguji UU Pasal 24C. Eksekutif masuk ke ranah yang seharusnya menjadi ruang dialog konstitusional antara DPR dan MK. Putusan MK 91/2020 melahirkan doktrin baru: "inkonstitusionalitas proses" *procedural unconstitutionality*. MK tidak hanya menguji materi muatan norma, tetapi juga menguji cara relasi DPR-Presiden dalam membentuk norma. Hal ini menegaskan bahwa relasi antar lembaga itu sendiri dapat menjadi objek pengujian konstitusionalitas. Logikanya: jika proses relasi inkonstitusional, maka produk yang lahir darinya juga inkonstitusional. Paradoks muncul ketika vonis MK terhadap disfungsi relasi dijawab dengan praktik relasi yang sama-sama disfunksional.

Ngebutnya pembahasan Perppu, minimnya keterlibatan publik, dan penggunaan Perppu sebagai instrumen "perbaikan cepat" menunjukkan bahwa pembelajaran konstitusional belum terjadi. Situasi ini mengkonfirmasi hipotesis: masalah utama bukan pada norma UU Cipta Kerja saja, melainkan pada relasi antar lembaga negara yang melahirkan norma tersebut. Secara filosofis, disfungsi relasi ini juga bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Pasal 2 UU 12/2011. Proses legislasi yang minim partisipasi publik bertentangan dengan Sila 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penggunaan Perppu untuk mengakali putusan MK bertentangan dengan Sila 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab karena mengabaikan kepastian hukum. Kajian akademik terhadap UU Cipta Kerja selama ini terfokus pada aspek materiil. Soemardi meneliti inkonstitusionalitas materiil klaster ketenagakerjaan.

Arsil meneliti doktrin inkonstitusional bersyarat dari perspektif teori hukum. Namun, berdasarkan penelusuran database Sinta, Garuda, dan Scopus periode 2020-2025, belum terdapat penelitian hukum normatif yang secara khusus menjadikan "relasi antar lembaga negara" sebagai objek utama analisis dengan parameter teori pemisahan kekuasaan dan UUD 1945 pasca amandemen. Padahal Putusan MK 91/2020 telah memberi sinyal yuridis: cacat konstitusional bersumber dari disfungsi relasi. Tanpa pemahaman dan rekonstruksi norma tentang relasi konstitusional, maka siklus disfunksional akan terulang: DPR-Presiden membuat UU cepat → MK membatalkan → DPR-Presiden akali dengan Perppu → konstitusi kembali dilanggar. Negara hukum Indonesia akan terjebak dalam lingkaran setan legislasi. Oleh karena itu, penelitian ini mendesak dilakukan untuk: 1) memetakan bentuk disfungsi relasi DPR-Presiden-MK dalam pembentukan UU Cipta Kerja; 2) menguji konstitusionalitas relasi tersebut berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen dan teori pemisahan kekuasaan; 3) mengidentifikasi faktor struktural penyebab disfungsi; dan 4) merumuskan rekonstruksi norma relasi agar pembentukan undang-undang di masa depan berjalan sesuai marwah konstitusi.

Secara filosofis, disfungsi relasi ini juga bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (Pasal 2 UU 12/2011). Proses legislasi yang minim partisipasi publik bertentangan dengan Sila 4 (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan). Penggunaan Perppu untuk mengakali putusan MK bertentangan dengan Sila 2 (Kemanusiaan yang adil dan beradab) karena mengabaikan kepastian hukum. Kajian akademik terhadap UU Cipta Kerja selama ini terfokus pada aspek materiil. Soemardi meneliti inkonstitusionalitas materiil klaster ketenagakerjaan. Arsil meneliti doktrin inkonstitusional bersyarat dari perspektif teori. Rumusan Masalah yang ada pada penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk disfungsi relasi DPR-Presiden-MK dalam pembentukan UU Cipta Kerja? Aspek yuridis UUD 1945 dan prinsip pemisahan kekuasaan mana yang dilanggar oleh disfungsi tersebut? Faktor struktural pasca-amandemen apa yang menyebabkan disfungsi relasi antar-lembaga? Bagaimana rekonstruksi norma relasi agar pembentukan UU di masa depan konstitusional? Tujuan Penelitian yaitu untuk menganalisis disfungsi relasi antar-lembaga negara, menguji konstitusionalitasnya, mengidentifikasi faktor penyebab, dan merumuskan rekonstruksi norma relasi konstitusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, UU 11/2020, UU 6/2023, Putusan MK 91/2020, dan Risalah DPR. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karya Jimly Asshiddiqie, Latif, dan Mahfud MD. Analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis dengan parameter fungsional, struktural, dan konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pemisahan Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945

Montesquieu membagi kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Indonesia tidak menganut separation of power murni, melainkan division of power yang dilengkapi check and balances. Ciri sistem presidensial Indonesia: Presiden dipilih langsung Pasal 6A, masa jabatan tetap 5 tahun Pasal 7, DPR tidak dapat dibubarkan Presiden Pasal 20. Mekanisme check balances: Presiden ajukan RUU Pasal 5 ayat 1, DPR setuju Pasal 20 ayat 2, MK uji Pasal 24C ayat 1.

Disfungsi Relasi dalam 3 Fase UU Cipta Kerja

1. Fase 1: Relasi Eksekutif-Legislatif

RUU Cipta Kerja diajukan 20 Januari 2020 dan disahkan 5 Oktober 2020. Proses 100 hari menunjukkan DPR mengabaikan fungsi pengawasan dan deliberasi. Minimnya partisipasi publik melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik Pasal 5 UU 12/2011. Relasi DPR-Presiden berubah dari check menjadi rubber stamp.

2. Fase 2: Relasi Yudikatif-Legislatif

MK 91/2020 memutuskan inkonstitusional bersyarat. MK memberi constitutional dialogue: DPR dan Pemerintah wajib perbaiki dalam 2 tahun. Putusan ini adalah check yudikatif terhadap cacat proses relasi legislatif-eksekutif.

3. Fase 3: Relasi Eksekutif-Yudikatif

Pemerintah menerbitkan Perppu No 2/2022 dan DPR mengesahkannya menjadi UU 6/2023 dalam 3 bulan. Penggunaan Perppu untuk merespons putusan MK menunjukkan eksekutif masuk ranah yang seharusnya menjadi dialog konstitusional DPR-MK. Batas kewenangan Pasal 5 vs Pasal 24C UUD 1945 menjadi kabur.

Uji Konstitusionalitas Relasi

Relasi antar lembaga dinyatakan inkonstitusional apabila:

1. Melanggar pembagian fungsi Pasal 5, 20, 24 UUD 1945
2. Menghancurkan mekanisme check balances
3. Melemahkan negara hukum Pasal 1 ayat 3

UU Cipta Kerja lahir dari relasi yang melanggar 3 parameter tersebut. Presiden ngebut, DPR stempel, MK divonis, Presiden akali. Ini bukan lagi check balances, tetapi "saling mengamankan" kepentingan politik.

Faktor Struktural Penyebab Disfungsi

1. Sistem kepartaian: Koalisi gemuk membuat DPR lemah mengawasi Presiden
2. Ambang batas pencapresan: Presiden terlalu kuat, DPR bergantung
3. Kekosongan norma relasi: UU P3 hanya atur tahapan, tidak atur standar relasi konstitusional Sanksi konstitusional lemah: Tidak ada sanksi bagi lembaga yang mengabaikan putusan MK

Rekonstruksi Norma Relasi Konstitusional

1. Revisi UU P3 (Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan): Tambah cooling down period 6 bulan pasca putusan MK inkonstitusional bersyarat
2. Revisi UU MD3 (Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah): Beri sanksi bagi DPR yang abai putusan MK
3. Protokol Relasi DPR-Presiden-MK: Standar waktu, partisipasi publik, dan prosedur revisi pasca putusan MK

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil adalah Disfungsi relasi DPR-Presiden-MK dalam UU Cipta Kerja berbentuk: relasi eksekutif-legislatif yang mengabaikan check balances, relasi yudikatif-legislatif yang memicu kontestasi, dan relasi eksekutif-yudikatif yang mengaburkan batas kewenangan. Disfungsi tersebut inkonstitusional karena melanggar pembagian fungsi Pasal 5, 20, 24 UUD 1945 dan melemahkan negara hukum Pasal 1 ayat 3.

3. Faktor penyebab: koalisi gemuk, ambang batas pencapresan, dan kekosongan norma

standar relasi pasca amandemen. Rekonstruksi diperlukan melalui revisi UU P3 dan protokol relasi konstitusional. Saran penelitian ini yaitu Amandemen UUD 1945 berhasil membatasi kekuasaan absolut, tetapi belum menyelesaikan PR pengaturan relasi antar lembaga. Penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas protokol relasi konstitusional yang diusulkan.

PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Arif Rahman dan Saefullah berperan dalam konseptualisasi penelitian, berperan dalam pengumpulan dan analisis data, berperan dalam interpretasi hasil dan penyusunan naskah, sedangkan penulis lainnya berkontribusi dalam peninjauan, penyuntingan, dan persetujuan akhir naskah.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa tidak menggunakan kecerdasan artifisial generatif dalam penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Arsil. (2021). Doktrin inkonstitusional bersyarat pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020: Implikasi terhadap relasi lembaga negara. *Jurnal Yudisial*, 14(3), 45–67.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). Pergumulan trias politika di Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 1–20.
- Fajar, M., & Irwan, A. (2023). Penggunaan Perppu pasca putusan MK inkonstitusional bersyarat: Analisis konstitusionalitas UU No 6 Tahun 2023. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 231–250.
- Hadi, S. P., Hamdani, R. S., & Roziqin, A. (2023). A sustainability review on the Indonesian job creation law. *Heliyon*, 9(2), e13431. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e13431>
- Huda, N., & Mutaqin, R. (2022). Disfungsi relasi eksekutif-legislatif dalam pembentukan UU: Studi kasus UU Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 30(1), 88–103.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2020).
- Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2021).
- Latif, Y. (2021). *Politik hukum Indonesia*. Prenada.
- Mahfud MD, M. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mahy, P. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal hierarchy and responses to judicial review in the labour cluster of amendments. *Asian Journal of Comparative Law*, 17(1), 51–75. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.7>
- Mochtar, Z. A., & Rishan, I. (2022). Autocratic legalism: The making of Indonesian omnibus law. *Yustisia*, 11(1), 29–41. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i1.59296>
- Montesquieu. (2019). *The spirit of laws*. Nusamedia.
- Muttaqin, L., Omara, A., Atmoredjo, S., & Fikri AR, M. (2025). Is the legislator in the Constitutional Court? Examining the tension between judiciary and democracy in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 10(1), 91–134. <https://doi.org/10.15294/jils.v10i1.13494>
- Setia Negara, T. A., Anggoro, S. A., & Koeswahyono, I. (2023). Indonesian Job Creation Law: Neoliberal legality, authoritarianism and executive aggrandizement under Joko Widodo. *Law and Development Review*, 16, 178–201. <https://doi.org/10.1515/ldr-2023-0022>
- Soemardi, A. (2021). Inkonstitusionalitas proses legislasi UU Cipta Kerja. *Jurnal Konstitusi*, 18(2).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, (2022).
- Zainuddin. (2020). Omnibus law dan masa depan check and balances di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 645–668.